



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENDANG SULASTRI alias ENDANG Bin M. BAIDOWI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 24 April 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sure, Desa Menyarik, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa **ENDANG SULASTRI alias ENDANG Bin M. BAIDOWI** ditangkap pada tanggal 22 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2020/POLSEK tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
7. Hakim PN perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan anak didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Atika, S.H., Penasehat Hukum yang bergabung pada POSBAKUMADIN Probolinggo di Pengadilan Negeri Kraksaan, berdasarkan Penetapan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krs, tanggal 4 Juni 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 29 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 29 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDANG SULASTRI alias ENDANG Bin M. BAIDOWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 338 KUHP Dakwaan Alternatif Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg
- 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna putih motif garis merah dan hitam yang berlumuran darah.

dikembalikan kepada saksi Kisbullah Huda

- 1 (satu) bilah pisau besar panjang 35 Cm dengan pegangan warna coklat
- 1 (satu) buah bantal bersarung warna merah muda corak bunga yang berlumuran darah
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau motif lorek
- 1 (satu) potong kain sarung warna hitam dengan motif atas bawah warna putih berlumur darah

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 18 Juni 2020 yang pada pokoknya meminta hukuman sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ENDANG SULASTRI alias ENDANG Bin M. BAIDOWI** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun Krajan RT. 004 RW: 002 Desa Triwungan, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *jika maksud dari si pelaku telah dinyatakan oleh suatu perbuatan permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan mana tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

Bahwa antara terdakwa Endang Sulastri dengan saksi Kisbullah Huda merupakan pasangan yang hidup serumah tanpa ikatan yang sah, keduanya tinggal di Dusun Krajan Rt/Rw: 004/002 Desa Triwungan Kec.Kotaanyar Kab. Probolinggo, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekitar jam 22.00 Wib. Khisbullah Huda menanyakan hubungan terdakwa dengan PIL (pria idaman Lain) yang dulu pernah dilakukan, saat itu Khisbullah Huda bertanya kepada terdakwa "*apakah kamu dulu di Dusun Mandaran Desa Pondok Kelor melakukan hubungan badan dengan selingkuhanmu*" saat itu terdakwa menjawab "*tidak, saya tidak melakukan disana, saya kalau melakukan di hotel*" dan Khisbullah Huda tidak percaya dengan jawabannya dan seolah mengira terdakwa membela selingkuhannya dan saat itu kami cek cok mulut dan ditempat tidur terdakwa dipukul, dan Khisbullah Huda menyampaikan kepada terdakwa "*kalau kamu melawan saya, kamu akan saya bunuh dan saya potong-potong disini karena tidak ada keluargamu disini*" selanjutnya terdakwa disuruh bangun dan akhirnya kami sama-sama duduk dan saat itu Khisbullah Huda bertanya kembali karena terdakwa lama jawabnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khisbullah Huda memukul bibirnya lalu memukul lagi mengenai hidungnya selanjutnya diajak tidur kembali karena sudah malam, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa terbangun dan karena merasa ketakutan dengan ancaman Khisbullah Huda akan membunuhnya, terdakwa kemudian mengambil tabung gas warna hijau ukuran 3 kg di sebelah pintu tengah selanjutnya dipukulkan ke samping wajah sebelah kiri Khisbullah Huda berkali-kali hingga dia merintih lalu terdakwa ke dapur mengambil pisau besar lalu dibacokkan berkali-kali mengenai lehernya selanjutnya mengambil tabung gas elpiji lagi lalu dipukulkan mengenai dahi sebelah kanan dan saat itu Khisbullah Huda bilang "En aku sayang kamu" mendengar hal tersebut terdakwa menghentikan perbuatannya dan menyampaikan "mengapa kamu tidak percaya kepadaku" selanjutnya terdakwa duduk disamping saksi Khisbullah Huda dan saya menyampaikan lagi "mengapa kamu mau membunuh saya dan mau membakar saya" dijawab "Saya tidak sungguh-sungguh mau membunuh dan hanya kata-kata saja" selanjutnya terdakwa mengambil kaos dan menutup lukanya biar darahnya tidak keluar banyak dan saat itu terdakwa melihat saksi Khisbullah Huda mengalami luka robek pada telinga sebelah kiri, luka robek pada dahi sebelah kanan, luka memar pada mata sebelah kiri dan mengalami luka robek pada leher sebelah kiri, selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Kotaanyar, sedangkan saksi Khisbullah Huda dibawa ke RSUD Waluyo Jati untuk dilakukan perawatan medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ENDANG SULASTRI alias ENDANG Bin M. BAIDOWI** pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun Krajan RT. 004 RW: 002 Desa Triwungan, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa antara terdakwa Endang Sulastri dengan saksi Kisbullah Huda merupakan pasangan yang hidup serumah tanpa ikatan yang sah, keduanya tinggal di Dusun Krajan Rt/Rw: 004/002 Desa Triwungan Kec.Kotaanyar Kab. Probolinggo, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekitar jam 22.00 Wib. Khisbullah Huda menanyakan hubungan terdakwa dengan PIL (pria idaman Lain) yang dulu pernah dilakukan, saat itu Khisbullah Huda bertanya kepada terdakwa *"apakah kamu dulu di Dusun Mandaran Desa Pondok Kelor melakukan hubungan badan dengan selingkuhanmu"* saat itu terdakwa menjawab *"tidak, saya tidak melakukan disana, saya kalau melakukan di hotel"* dan Khisbullah Huda tidak percaya dengan jawabannya dan seolah mengira terdakwa membela selingkuhannya dan saat itu kami cek cok mulut dan ditempat tidur terdakwa dipukul, dan Khisbullah Huda menyampaikan kepada terdakwa *"kalau kamu melawan saya, kamu akan saya bunuh dan saya potong-potong disini karena tidak ada keluargamu disini"* selanjutnya terdakwa disuruh bangun dan akhirnya kami sama-sama duduk dan saat itu Khisbullah Huda bertanya kembali karena terdakwa lama jawabnya Khisbullah Huda memukul bibirnya lalu memukul lagi mengenai hidungnya selanjutnya diajak tidur kembali karena sudah malam, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa terbangun dan karena merasa ketakutan dengan ancaman Khisbullah Huda akan membunuhnya, terdakwa mengambil tabung gas warna hijau ukuran 3 kg di sebelah pintu tengah selanjutnya dipukulkan ke samping wajah sebelah kiri Khisbullah Huda berkali-kali hingga dia merintih lalu terdakwa ke dapur mengambil pisau besar lalu dibacokkan berkali-kali mengenai lehernya selanjutnya mengambil tabung gas elpiji lagi lalu dipukulkan mengenai dahi sebelah kanan dan saat itu Khisbullah Huda bilang *"En aku sayang kamu"* mendengar hal tersebut terdakwa menghentikan perbuatannya dan menyampaikan *"mengapa kamu tidak percaya kepadaku"* selanjutnya terdakwa duduk disamping saksi Kisbullah Huda dan saya menyampaikan lagi *"mengapa kamu mau membunuh saya dan mau membakar saya"* dijawab *"Saya tidak sungguh-sungguh mau membunuh dan hanya kata-kata saja"* selanjutnya terdakwa mengambil kaos dan menutup lukanya biar darahnya tidak keluar banyak dan saat itu terdakwa melihat saksi Khisbullah Huda mengalami luka robek pada telinga sebelah kiri, luka robek pada dahi sebelah kanan, luka memar pada mata sebelah kiri dan mengalami luka robek pada leher sebelah kiri, selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kotaanyar, sedangkan saksi Kisbullah Huda dibawa ke RSUD Waluyo Jati untuk dilakukan perawatan medis

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurlaila Alfurofisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penganiayaan yang dialami saksi Kisbullah Huda;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan saksi Kisbullah Huda adaah paman saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekitar jam 09.00 WIB saksi mendapat informasi dari Polsek Kotaanyar bahwa Kisbulla Huda mengalami luka akibat dianiaya oleh oleh terdakwa Endang Sulastri di sebuah rumah di Dusun Krajan Rt/Rw: 004/002 Desa Triwungan Kec.Kotaanyar Kab. Probolinggo selanjutnya saksi bersama keluarga datang ke Rumah Sakit Waluyo Jati Kraksaan dan melihat Kisbulla Huda mengalami luka robek pada telinga, luka robek pada dahi sebelah kanan, pada punggung sebela kanan dan luka robek pada leher sebelah kiri setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut secara resmi ke Polsek Kotaanyar;
- Bahwa menurut Kisbulla Huda, pelakunya adalah terdakwa Endang Sulastri alamat dusun Dusun Sure desa Menyarik Kec. Winongan Kab.Pasuruan;
- Bahwa sesuai informasi yang saksi terima, kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 04.00 Wib, di rumah tepatnya di Dusun Krajan Rt/Rw: 004/002 Desa Triwungan Kec.Kotaanyar Kab. Probolinggo;
- bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan menggunakan apa penganiayaan itu dirinya tidak tahu informasinya dengan menggunakan tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg dan sebilah parang dengan pegangan warna coklat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa Endang Sulastri mengenai bagian telinga, dahi, leher dan punggung serta mata, tangan kiri juga lumpuh separuh;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi Kisbulla Huda mengalami luka robek pada telinga, luka robek pada dahi sebelah kanan, pada punggung sebelah kanan dan luka robek pada leher sebelah kiri dan saat ini belum sembuh masih belum bisa duduk;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak tahu mengapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Kisbulla Huda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tumimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penganiayaan yang dialami saksi Kisbulla Huda;
- Benar Saksi kenal dengan saksi korban Kisbulla Huda, yakni anak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekitar jam 09.00 Wib. mendapatkan informasi dari petugas Polsek Kotaanyar bahwa saksi Kisbulla Huda mengalami luka akibat dianiaya oleh oleh terdakwa Endang Sulastris di rumah tepatnya di Dusun Krajan Rt/Rw: 004/002 Desa Triwungan Kec.Kotaanyar Kab. Probolinggo selanjutnya saksi bersama keluarga datang ke Rumah Sakit Waluyo Jati Kraksaan dan melihat saksi Kisbulla Huda mengalami luka robek pada telinga, luka robek pada dahi sebelah kanan, pada punggung sebelah kanan dan luka robek pada leher sebelah kiri dan dilakukan rawat inap di RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan saat saksi yang menjaganya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah menanyakan kepada Kisbulla Huda, yang menganiaya adalah terdakwa Endang Sulastris alamat dusun Dusun Sure desa Menyarik Kec.Winongan Kab.Pasuruan;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penganiayaan terjadi sekitar jam 04.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi Kisbulla Huda adalah anak kandung saksi, sedangkan terdakwa Endang Sulastris saksi tidak tahu statusnya, saksi tidak tahu apakah menikah secara syah / siri atau tidak, yang jelas hidup bersama sudah lebih dari 20 tahun;



- Bahwa informasinya terdakwa memukuli dan membacok Kisbullah Huda dengan menggunakan tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg dan sebilah golok;
- Bahwa dengan cara bagaimanana saksi tidak tahu yang jelas Kisbulla Huda mengalami luka robek pada telinga, luka robek pada dahi sebelah kanan, pada punggung sebelah kanan dan luka robek pada leher sebelah kiri, serta tagan kiri tidak bisa digerakkan secara normal, saat ini pun tidak bisa duduk dan harus berobat secara rutin di rumah sakit;
- Bahwa saksi Kisbullah Huda dirawat selama 10 (sepuluh) hari diRSUD Waluyo Jati serta menghabiskan biaya sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), sampai dengan saat ini tidak ada bantuan dan permohonan maaf dari keluarga terdakwa;
- Bahwa selaku orang tua/ibunya, saksi tidak terima atas perbuatan terdakwa yang telah menganiaya Kisbulla Huda dan saksi mengharapkan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yono Wiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pengniayaan yang dialami saksi Kisbullah Huda;
- Bahwa Benar terdakwa dan saksi Kisbullah Huda menempati rumah saksi Dusun Krajan Rt/Rw: 004/002 Desa Triwungan Kec.Kotaanyar Kab. Probolinggo, secara gratis sekitar tiga hari sebelum kejadian.
- Bahwa awalnya keduanya datang hendak mengontrak rumah namun saksi tawari supaya tidak bayar yang penting dirawat saja, keduanya mengaku sebagai Martin dan Eni Lasari, menyerahkan foto copy KTP dan KK pada hari Senin, karena mencurigakan dan meragukan keasliannya, saksi berencana menghadapkan keduanya pada hari Rabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekitar jam 09.00 WIB saat saksi sedang ada kegiatan di Polres Probolinggo. dihubungi oleh Pak Santoyo yang mengabarkan ada kejadian pembacokan di rumah saksi, setelah kegiatan selesai, saksi buru-buru pulang ke rumah.
- Bahwa benar di rumah saksi yang ditempati oleh Kisbulla Huda banyak petugas kepolisian dari Polsek Kotaanyar dan beberapa tetangga masuk kedalam rumah tersebut selanjutnya saksi juga masuk dan saat itu saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krs



melihat Kisbulla Huda dalam keadaan berbaring ditempat tidur dan mengalami luka luka robek pada telinga, luka robek pada dahi sebelah kanan, pada punggung sebelah kanan dan luka robek pada leher sebelah kiri.

- Bahwa menurut keterangan, luka tersebut akibat perbuatan terdakwa Endang Sulastri, selanjutnya Petugas kepolisian membawa Kisbulla Huda ke Rumah Sakit Waluyo Jati Kraksaan untuk pengobatan dan rawat inap
- Bahwa saksi tidak tahu status hubungannya yang jelas mereka tinggal berdua dirumah tersebut baru dapat 3 (tiga) hari menempati rumah saksi
- Bahwa malam sebelum kejadian memang saksi sempat mendengar keduanya cekcok, selanjutnya hari Rabu sekitar jam 04.00 Wib, saat lewat depan rumahnya hendak ke masjid untuk sholat subuh saat itu saksi mendengar seperti suara benda jatuh berkali-kali (jedug..jedug..jedug..) hingga saat itu berhenti dan mendengar suara terdakwa mengucapkan sesuatu tetapi kurang jelas dan selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan ke masjid hingga kembali lagi dan melewati rumah tersebut situasinya sepi.
- Bahwa yang disita oleh petugas kepolisian berupa tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg dan parang dengan pegangan warna coklat dan saat itu
- Bahwa Luka Kisbulla Huda ada di bagian telinga, dahi, leher dan punggung serta mata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Santoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pengniayaan yang dialami saksi Kisbulla Huda;
- Pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa dan saksi Kisbulla Huda menempati rumah saksi Yono Dusun Krajan Rt/Rw: 004/002 Desa Triwungan Kec.Kotaanyar Kab. Probolinggo, sekitar tiga hari sebelum kejadian;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 004 RW 002 Desa Triwungan;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekitar jam 07.00 Wib. Budiono tiba-tiba datang kerumah saksi dan menyampaikan ada polisi datang kerumah yang ditempati Kisbulla Huda dan menyampaikan kalau Kisbulla Huda dibacok oleh terdakwa Endang selanjutnya saksi datang lalu masuk rumah tersebut dan saat itu melihat saksi Kisbulla Huda dalam keadaan berbaring ditempat tidur dan mengalami luka luka robek pada telinga, luka robek pada dahi sebelah kanan, pada punggung sebela kanan dan luka robek pada leher sebelah kiri, saksi kemudian menghubungi Pak Yono;
- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas kepolisian, pelakunya adalah terdakwa Endang Sulastri alamat dusun Dusun Sure Desa Menyarik Kec. Winongan Kab.Pasuruan , pasangan dari saksi Kisbulla Huda yang baru 3 (tiga) hari tinggal di Dusun Krajan Rt/Rw: 004/002 Desa Triwungan Kec.Kotaanyar Kab. Probolinggo;
- Bahwa Saksi tidak tahu status hubungannya yang jelas mereka tinggal berdua dirumah tersebut baru dapat 3 (tiga) hari menempati rumah pak Yono, dan mereka sempat pamit kepadanya karena selaku ketua RT dan waktu itu saksi lupa meminta KTP;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka cek cok mulut karena mereka jarang keluar kalau habis berjualan mereka didalam rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu status hubungannya yang jelas mereka tinggal berdua dirumah tersebut baru dapat 3 (tiga) hari menempati rumah paman saksi dan mereka tetangganya;
- Bahwa yang disita oleh petugas kepolisian berupa tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg dan parang dengan pegangan warna coklat dan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Kisbulla Huda dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan didepan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Endang Sulastri namun tidak ada hubungan keluarga, hanya kumpul kebo saja, serumah tanpa nikah, sudah lebih dari 20 tahun;



- Bahwa saksi dan terdakwa menempati sebuah rumah di Dusun Krajan Rt/Rw: 004/002 Desa Triwungan Kec.Kotaanyar Kab. Probolinggo sejak hari Senin, memberikan foto copy KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama Martin dan Eni Lasari kepada pemilik rumah yakni saksi Yono Wiyanto;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekitar jam 22.00 Wib saksi menanyakan kepada terdakwa tentang hubungannya dengan seorang laki-laki (PIL) yang pernah dilakukan oleh terdakwa “apakah kamu dulu di Dusun Mandaran Desa Pondok Kelor melakukan hubungan badan dengan selingkuhanmu” saat itu terdakwa menjawab “tidak, saya tidak melakukan disana, saya kalau melakukan di hotel!” dan saksi tidak puas dengan jawaban terdakwa, hingga saat itu kami cekcok mulut dan karena terdakwa kalau menjawab pertanyaan selalu jawabannya lambat lalu di tempat tidur saksi memukul wajahnya lalu saksi menyampaikan kepada terdakwa “kalau kamu melawan saya, kamu akan saya bunuh dan saya potong-potong disini karena tidakada keluargamu disini” selanjutnya saksi dan terdakwa duduk dan saat itu bertanya kembali karena seputar selingkuhannya karena lama jawabnya lalu memukul bibir terdakwa lalu memukul lagi mengenai hidungnya selanjutnya mengajak tidur kembali karena sudah malam, tiba-tiba sekitar jam 04.00 Wib terdakwa memukul samping wajah sebelah kiri saksi berkali-kali hingga saksi merintih kesakitan lalu terdakwa membacok leher saksi berulang kali dan tangan kiri saksi, selanjutnya kepala saksi dipukul lagi dengan tabung gas LPG 3 kg berulang kali mengenai dahi sebelah kanan dan saat itu saksi menyampaikan kepada terdakwa “En aku sayang kamu” dari situ terdakwa berhenti dan menyampaikan “mengapa kamu tidak percaya kepadaku” selanjutnya terdakwa duduk disamping saksi dan menyampaikan lagi “mengapa kamu mau membunuh saya dan mau membakarnya“ selanjutnya saksi menjawab menjawab “saya tidak sungguh-sungguh mau membunuh kamu dan hanya kata-kata saja” selanjutnya terdakwa mengambil kaos dan menutup luka saksi agar darahnya tidak keluar banyak dan saat itu saksi mengalami mengalami luka robek pada telinga sebelah kiri, luka robek pada dahi sebelah kanan, luka memar pada mata sebelah kiri dan mengalami luka robek pada leher sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa memberitahu dan menyerahkan diri ke Polsek Kotaanyar, setelahnya saksi ditolong polisi dan warga untuk dirawat di RSUD Waluyo Jati Kraksaan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krs



- Bahwa Saksi menerangkan dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg dan golok, semuanya milik saksi yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg di taruh di sebelah pintu tengah dan untuk golok di taruh di dapur sebelah kompor;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena saat itu dalam posisi tidur
- Bahwa Saksi mengakui sering cekcok dan sering memukul dan mengancam untuk membunuh terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa berhenti memukul dan membacok saksi setelah saksi menyampaikan perkataan "En aku sayang kamu", jika tidak kemungkinan saksi meninggal dunia;
- Bahwa saksi menuntut secara hukum atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg;
- 1 (satu) bilah pisau besar panjang 35 Cm dengan pegangan warna coklat;
- 1 (satu) buah bantal bersarung warna merah muda corak bunga yang berlumuran darah;
- 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna putih motif garis merah dan hitam yang berlumuran darah;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau motif lorek;
- 1 (satu) potong kain sarung warna hitam dengan motif atas bawah warna putih berlumur darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil a Visum et Repertum Nomor : 034/MR//2020 tanggal 22 Januari 2020 dari RSUD Waluyo Jati Kraksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala :

- Dahi : luka robek di dahi kanan dengan panjang tiga sentimeter, lebar nol koma nol lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, dan luka robek diatas alis kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, tepi luka rata sudut luka tajam.
- Kelopak mata : didaptkan memar di kelopak mata atas kiri ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan di kelopak mata bawah kiri ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- telinga : tampak daun telinga terbelah arah mendatar sepanjang empat sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam
- rahang : didaptkan luka robek di rahang bawah kiri sebanyak dua buah dengan ukuran panjang delapan sentimeter, dalam satu sentimeter, lebar dua sentimeter, dan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam tiga sentimeter, tepi luka rata sudut luka tajam., lebar tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam.
- Leher : didaptkan luka robek di leher kiri dengan kedalaman lima sentimeter, panjang enam sentimeter
Luka robek pada jari keempat tangan kiri dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter.

Anggota Tubuh :

- Bahu : didaptkan luka robek di bahu kanan dengan kedalaman luka satu sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang enam sentimeter, tepi luka rata sudut luka tajam.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didaptkan :

- Luka robek di dahi kanan, diatas alis kanan, di leher kiri, dan bahu kanan, tepi luka rata, sudut luka tajam
- Memar di kelopak mata atas kiri dan di kelopak mata bawah kiri
- Tampak daun telinga terbelah arah mendatar, tepi luka rata sudut luka tajam
- Luka robek di rahang bawah kiri, tepi luka rata, sudut luka tajam.
- Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krs



Menimbang, bahwa Terdakwa ENDANG SULASTRI alias ENDANG Bin M. BAIDOWI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Khisbullah Huda tanpa ada ikatan perkawinan secara syah baik sirih maupun KUA;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Khisbullah Huda tinggal di rumah Pak Yono di dusun Krajan Rt/Rw: 04/02 Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, sekitar jam 22.00 Wib. Khisbullah Huda menanyakan hubungannya dengan PIL (pria idaman Lain) yang dulu pernah dilakukan, saat itu Khisbullah Huda bertanya kepada terdakwa “apakah kamu dulu di Dusun Mandaran Desa Pondok Kelor melakukan hubungan badan dengan selingkuhanmu” saat itu terdakwa menjawab “tidak, saya tidak melakukan disana, saya kalau melakukan di hotel” dan Khisbullah Huda tidak percaya dengan jawabannya dan seolah mengira terdakwa membela selingkuhannya dan saat itu kami cek cok mulut dan ditempat tidur terdakwa dipukul, dan Khisbullah Huda menyampaikan kepada terdakwa “kalau kamu melawan saya, kamu akan saya bunuh dan saya potong-potong disini karena tidak ada keluargamu disini” selanjutnya terdakwa disuruh bangun dan akhirnya kami sama-sama duduk dan saat itu Khisbullah Huda bertanya kembali karena dirinya lama jawabnya Khisbullah Huda memukul bibirnya lalu memukul lagi mengenai hidungnya selanjutnya diajak tidur karena sudah malam;
- Bahwa Khisbullah Huda sering memukul dan mengancam terdakwa untuk membunuhnya hingga terdakwa merasa ketakutan dan tertekan, kemudian hari Rabu dini hari tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa terbangun dan karena ketakutan dengan ancaman Khisbullah Huda akan membunuhnya, terdakwa kemudian mengambil tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg di sebelah pintu tengah selanjutnya dipukulkan ke samping wajah sebelah kiri Khisbullah Huda berkali-kali hingga dia merintih lalu terdakwa ke dapur mengambil parang lalu dibacokkan berkali-kali mengenai lehernya selanjutnya mengambil tabung gas elpiji lagi lalu dipukulkan mengenai dahi sebelah kanan dan saat itu Khisbullah Huda bilang “En aku sayang kamu” mendengar hal tersebut terdakwa berhenti dan menyampaikan “mengapa kamu tidak percaya kepadaku” selanjutnya terdakwa duduk disamping saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krs



Kisbullah Huda dan saya menyampaikan lagi “mengapa kamu mau membunuh saya dan mau membakar saya” dijawab “Saya tidak sungguh-sungguh mau membunuh dan hanya kata-kata saja” selanjutnya terdakwa mengambil kaos dan menutup lukanya biar darahnya tidak keluar banyak dan saat itu terdakwa melihat saksi Khisbullah Huda mengalami luka robek pada telinga sebelah kiri, luka robek pada dahi sebelah kanan, luka memar pada mata sebelah kiri dan mengalami luka robek pada leher sebelah kiri;

- Bahwa saksi Kisbullah Huda sempat meminta dibuatkan indomie rebus dan terdakwa yang menyuapinya untuk makan;
- Bahwa sekira jam 07.00 WIB terdakwa memberitahu dan menyerahkan diri ke Polsek Kotaanyar, lalu sekira jam 09.00 WIB ke lokasi kejadian, setelah Kisbullah Huda dibawa ke RSUD Waluyo Jati, terdakwa dibawa ke Polsek Kotaanyar untuk diproses hukum;
- Terdakwa menerangkan mempunyai hubungan tanpa ikatan karena pada waktu itu mau menikah secara syah akan tetapi digagalkan oleh mantan suami terdakwa, hingga selanjutnya sejak itu terdakwa dan Khisbullah Huda lari dari rumah dan melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ada ikatan yang syah hingga saat ini;
- Alat yang digunakan Terdakwa yakni tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg dan golok, seluruhnya adalah alat yang kesehariannya digunakan untuk membuat dagangan pentol keliling Kisbullah Huda;
- Terdakwa menerangkan bahwa dirinya Kisbullah Huda tidak meninggal dunia karena saat itu terdakwa berhenti setelah Khisbullah Huda bilang “En aku sayang kamu” dan saat itu juga terdakwa berhenti membacok leher korban;
- Terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa dirinya berselingkuh dengan Muklas alamat dusun mandaran/ketelan desa pondok kelor Kec.Paiton dan saat ini tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa terdakwa tahu akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Kisbullah Huda mengalami luka, dan jika tidak berhenti kemungkinan yang bersangkutan akan mati;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak bersalah dan tidak menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengaku belum meminta maaf dan tidak memberikan santunan kepada keluarga saksi korban;



- Benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa ENDANG SULASTRI alias ENDANG Bin M. BAIDOWI dengan Khisbullah Huda tanpa ada ikatan perkawinan secara syah baik sirih maupun KUA;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Khisbullah Huda tinggal di rumah Pak Yono di dusun Krajan Rt/Rw: 04/02 Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar Kab. Probolinggo;
- Bahwa Khisbullah Huda mengakui sering cekcok dan sering memukul dan mengancam untuk membunuh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, sekitar jam 22.00 Wib. Khisbullah Huda menanyakan hubungannya dengan PIL (pria idaman Lain) yang dulu pernah dilakukan, saat itu Khisbullah Huda bertanya kepada terdakwa "apakah kamu dulu di Dusun Mandaran Desa Pondok Kelor melakukan hubungan badan dengan selingkuhanmu" saat itu terdakwa menjawab "tidak, saya tidak melakukan disana, saya kalau melakukan di hotel" dan Khisbullah Huda tidak percaya dengan jawabannya dan seolah mengira terdakwa membela selingkuhannya dan saat itu kami cek cok mulut dan ditempat tidur terdakwa dipukul, dan Khisbullah Huda menyampaikan kepada terdakwa "kalau kamu melawan saya, kamu akan saya bunuh dan saya potong-potong disini karena tidak ada keluargamu disini" selanjutnya terdakwa disuruh bangun dan akhirnya kami sama-sama duduk dan saat itu Khisbullah Huda bertanya kembali karena dirinya lama jawabnya Khisbullah Huda memukul bibirnya lalu memukul lagi mengenai hidungnya selanjutnya diajak tidur karena sudah malam;
- Bahwa Khisbullah Huda sering memukul dan mengancam terdakwa untuk membunuhnya hingga terdakwa merasa ketakutan dan tertekan, kemudian hari Rabu dini hari tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa terbangun dan karena ketakutan dengan ancaman Khisbullah Huda akan membunuhnya, terdakwa kemudian mengambil tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg di sebelah pintu tengah selanjutnya dipukulkan ke samping wajah sebelah kiri Khisbullah Huda berkali-kali hingga dia merintih lalu terdakwa ke dapur mengambil parang lalu dibacokkan berkali-kali mengenai lehernya selanjutnya mengambil tabung gas elpiji lagi lalu dipukulkan mengenai dahi sebelah kanan dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krs



saat itu Khisbullah Huda bilang “En aku sayang kamu” mendengar hal tersebut terdakwa berhenti dan menyampaikan “mengapa kamu tidak percaya kepadaku” selanjutnya terdakwa duduk disamping saksi Kisbullah Huda dan saya menyampaikan lagi “mengapa kamu mau membunuh saya dan mau membakar saya“ dijawab “Saya tidak sungguh-sungguh mau membunuh dan hanya kata-kata saja” selanjutnya terdakwa mengambil kaos dan menutup lukanya biar darahnya tidak keluar banyak dan saat itu terdakwa melihat saksi Khisbullah Huda mengalami luka robek pada telinga sebelah kiri, luka robek pada dahi sebelah kanan, luka memar pada mata sebelah kiri dan mengalami luka robek pada leher sebelah kiri;

- Bahwa saksi Kisbullah Huda sempat meminta dibuatkan indomie rebus dan terdakwa yang menyuapinya untuk makan;
- Bahwa sekira jam 07.00 WIB terdakwa memberitahu dan menyerahkan diri ke Polsek Kotaanyar, lalu sekira jam 09.00 WIB ke lokasi kejadian, setelah Kisbullah Huda dibawa ke RSUD Waluyo Jati, terdakwa dibawa ke Polsek Kotaanyar untuk diproses hukum;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa yakni tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg dan golok, seluruhnya adalah alat yang kesehariannya digunakan untuk membuat dagangan pentol keliling Kisbullah Huda;
- Bahwa Terdakwa Kisbullah Huda tidak meninggal dunia karena saat itu terdakwa berhenti setelah Khisbullah Huda bilang “En aku sayang kamu” dan saat itu juga terdakwa berhenti membacok leher korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa dirinya berselingkuh dengan Muklas alamat dusun mandaran/ketelan desa pondok kelor Kec.Paiton dan saat ini tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa terdakwa tahu akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Kisbullah Huda mengalami luka, dan jika tidak berhenti kemungkinan yang bersangkutan akan mati;
- Bahwa Luka Kisbullah Huda ada di bagian telinga, dahi, leher dan punggung serta mata;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak bersalah dan tidak menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah



perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **ENDANG SULASTRI alias ENDANG Bin M. BAIDOWI**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang mengecualikannya dari pertanggungjawaban pidana, artinya apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan sengaja tidak ada dijelaskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, tetapi dalam Memorie van Toelichting menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa “ mengendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (Willens) apa yang ia buat dan harus mengetahui (wetens) apa yang ia buat beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena ia memang benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu kegiatan yang mengarah kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu akan tetapi tidak terselesaikan oleh sesuatu sebab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, bahwa Terdakwa ENDANG SULASTRI alias ENDANG Bin M. BAIDOWI pada hari 22 Januari 2020 di di rumah Pak Yono di dusun Krajan Rt/Rw: 04/02 Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar Kab. Probolinggo, terdakwa terbangun dan karena ketakutan dengan ancaman Khisbullah Huda akan membunuhnya, terdakwa kemudian mengambil tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg di sebelah pintu tengah selanjutnya dipukulkan ke samping wajah sebelah kiri Khisbullah Huda berkali-kali hingga dia merintih lalu terdakwa ke dapur mengambil parang lalu dibacokkan berkali-kali mengenai lehernya selanjutnya mengambil tabung gas elpiji lagi lalu dipukulkan mengenai dahi sebelah kanan dan saat itu Khisbullah Huda bilang “En aku sayang kamu” mendengar hal tersebut terdakwa berhenti dan menyampaikan “mengapa kamu tidak percaya kepadaku” selanjutnya terdakwa duduk disamping saksi Kisbullah Huda dan saya menyampaikan lagi “mengapa kamu mau membunuh saya dan mau membakar saya“ dijawab “Saya tidak sungguh-sungguh mau membunuh dan hanya kata-kata saja” selanjutnya terdakwa mengambil kaos dan menutup lukanya biar darahnya tidak keluar banyak dan saat itu terdakwa melihat saksi



Khisbullah Huda mengalami luka robek pada telinga sebelah kiri, luka robek pada dahi sebelah kanan, luka memar pada mata sebelah kiri dan mengalami luka robek pada leher sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa memukulkan tabung gas 3 kg ke muka Khisbullah Huda dengan tujuan membunuh korban tetapi perbuatan tersebut terhenti karena korban Khisbullah Huda bilang “En aku sayang kamu” sebagaimana dari fakta persidangan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dengan sengaja untuk membunuh korban Khisbullah Huda akan tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Khisbullah Huda mengalami luka robek pada telinga sebelah kiri, luka robek pada dahi sebelah kanan, luka memar pada mata sebelah kiri dan mengalami luka robek pada leher sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut diatas, sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa serta tidak terdapat adanya alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**percobaan pembunuhan**”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa Majelis tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan



kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHAP, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu :1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg, dan 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna putih motif garis merah dan hitam yang berlumuran darah berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kisbullah Huda, dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau besar panjang 35 Cm dengan pegangan warna coklat, 1 (satu) buah bantal bersarung warna merah muda corak bunga yang berlumuran darah, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau motif lorek, dan 1 (satu) potong kain sarung warna hitam dengan motif atas bawah warna putih berlumur darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana sehingga akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 338 KUHP, dan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG SULASTRI alias ENDANG Bin M. BAIDOWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg;
 - 1 (satu) potong kaos tanpa krah warna putih motif garis merah dan hitam yang berlumuran darah;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KISBULLAH HUDA

- 1 (satu) bilah pisau besar panjang 35 Cm dengan pegangan warna coklat;
- 1 (satu) buah bantal bersarung warna merah muda corak bunga yang berlumuran darah;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau motif lorek;
- 1 (satu) potong kain sarung warna hitam dengan motif atas bawah warna putih berlumur darah;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh kami, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, M. Syafrudin Prawira N, S.H, M.H., dan Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edy Marzuki, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Yazid Ujianto S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadapan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrudin Prawira N, S.H., M.H

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Marzuki, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krs